



KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA KURINGKIT

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KADER POSYANDU DESA KURINGKIT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA KURINGKIT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya balita dan lansia serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga sejahtera, perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu;
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan balita dan lansia serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kader Posyandu Desa Kuringkit Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Nomor 7 tahun 2008);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 158)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 158);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);
 16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 101 Tahun 2019(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 101 Tahun 2019);
 17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 146 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 146);
 19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Dari Hasil Pajak dan Bagi Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Dari Hasil Pajak dan Bagi Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 48);
 20. Keputusan Camat Panyipatan Nomor: 188.4/46-2020/PMDK tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kuringkit tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021);
 21. Peraturan Desa Kuringkit Nomor 3 Tahun 2018 tentang penetapan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa tahun 2018 (Lembaran Desa Kuringkit Tahun 2018 Nomor 3);
 22. Peraturan Desa Kuringkit Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Kuringkit Tahun 2020 Nomor 4);
 23. Peraturan Desa Kuringkit Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kuringkit Tahun 2020 Nomor 7);
 24. Peraturan Desa Kuringkit Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kuringkit Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kader Posyandu Desa Kuringkit Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Kader Posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengikuti kegiatan peningkatan Kapasitas Kader;

2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil kegiatan Posyandu dan merekapnya;
4. Membuat laporan hasil kegiatan Posyandu kepada Kepala Desa Kuringkit melalui TP. PKK Desa Kuringkit.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuringkit Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuringkit
pada tanggal 4 Januari 2020
KEPALA DESA KURINGKIT,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KURINGKIT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

KADER POSYANDU DESA KURINGKIT
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU	TUGAS
1	2	3		4
1.	POSYANDU BALITA MEKAR BERSAMA	TUMINI	KETUA	
		MASLIANA	SEKRETARIS	
		KAMALIA	BENDAHARA	
		HAMIDAH	ANGGOTA	
		AINUN	ANGGOTA	
		ASMARA SRI ISWATI	ANGGOTA	
2.	POSYANDU BKB BAHAGIA	SAUDAH	KETUA	
		HALIMAH	SEKRETARIS	
		ANIYANTI	BENDAHARA	
		ANISAH	ANGGOTA	
		NORSABAH	ANGGOTA	
3.	POSBINDU CEMARA	ARBAYAH	KETUA	
		SYIFA	SEKRETARIS	
		LISDA	BENDAHARA	
		MARIATUL HASANAH	ANGGOTA	
		SYARIFAH MAULIDIAH	ANGGOTA	
		PONITI WIDIAWATI	ANGGOTA	
4.	POSYANDU LANSIA GINGGANG	YANA	KETUA	
		LISMAWATI	SEKRETARIS	
		NORLINA	BENDAHARA	
		NORBAYAH	ANGGOTA	
		JUBAIDAH	ANGGOTA	

--	--	--	--	--

